



MEMORANDUM  
No. 05 /HOH/02/2017

Kepada Yth. : Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi  
Dari : Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas  
Perihal : Penyampaian Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 22/KEP/BSN/2/2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Tahun 2017 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 11 Februari 2017

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas,



Budi Rahardjo

Tembusan:

1. Kepala Pusat Perumusan Standar, BSN
2. Kepala Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi, BSN
3. Kepala Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikat, BSN
4. Kepala Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi, BSN



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 22/KEP/BSN/2/2017

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN  
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
TAHUN 2017

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi kaidah hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembentukan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Tahun 2017 harus direncanakan dengan matang, efektif, dan efisien, sehingga perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Program Penyusunan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99);



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1788);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL PRIORITAS TAHUN 2017.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

- PERTAMA** : Menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Program Penyusunan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Prioritas Tahun 2017.
- KEDUA** : Rancangan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional yang tercantum dalam Program Penyusunan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA** : Perencanaan penyusunan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.
- KEEMPAT** : Perubahan Program Penyusunan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilakukan atas persetujuan Kepala Badan Standardisasi Nasional.
- KELIMA** : Rancangan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional di luar Program Penyusunan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat disusun dalam hal berkaitan dengan:
- a. adanya kebutuhan nasional yang mendesak; atau
  - b. adanya kebutuhan mendesak dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi BSN.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Februari 2017

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA





BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 5 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 22/KEP/BSN/2/2017

TANGGAL : 7 Februari 2017

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI  
NASIONAL PRIORITAS TAHUN 2017

No.	Judul Rancangan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional	Unit Kerja Pengusul
1.	Layanan Otoritas Sponsor	Pusat Kerjasama Standardisasi
2.	Pedoman Umum Delegasi Republik Indonesia Bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Pusat Kerjasama Standardisasi
3.	Pedoman Standardisasi dan Kegiatan yang Terkait - Istilah Umum	Pusat Perumusan Standar
4.	Pedoman Penulisan Standar Nasional Indonesia	Pusat Perumusan Standar
5.	Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI	Pusat Sistem Penerapan Standar
6.	Pedoman tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan BSN	Biro Perencanaan, Keuangan, dan Tata Usaha
7.	Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Bidang Kepegawaian di Lingkungan BSN	Biro Hukum, Organisasi, dan Humas
8.	Pedoman Pola Karir di Lingkungan BSN	Biro Hukum, Organisasi, dan Humas
9.	Pedoman Promosi Jabatan Administrasi dan Pejabat Fungsional PNS	Biro Hukum, Organisasi, dan Humas



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 6 -

No.	Judul Rancangan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional	Unit Kerja Pengusul
10.	Pedoman Cuti di Lingkungan BSN	Biro Hukum, Organisasi, dan Humas
11.	Pedoman Tugas dan Ijin Belajar	Biro Hukum, Organisasi, dan Humas
12.	Pemberian Tunjangan Kinerja	Biro Hukum, Organisasi, dan Humas
13.	Pedoman Penilaian 360	Biro Hukum, Organisasi, dan Humas
14.	Pedoman Penilaian Kompetensi	Biro Hukum, Organisasi, dan Humas
15.	Kebijakan Pengawasan di lingkungan Badan Standardisasi Nasional 2017-2019	Inspektorat

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA